



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 32 Tahun/ Magetan, dd-mm-yyyy, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan / email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 32 Tahun/ Palangkaraya, dd-mm-yyyy, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta pada tanggal 23 Desember 2016 dengan Kartu Tanda Nikah No. xx/xxxxx/xxx/xx/xxxx, yaitu diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan. Selanjutnya pernikahan tergugat dan penggugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan Nomor xxxx.xx.xxxxxxxx.xxxx, tentang Pencatatan Pernikahan menurut Stbld – undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat selama 1 tahun 8 bulan yang beralamat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke perum di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dengan status kredit rumah subsidi.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK I**, Laki-laki lahir di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 24 Maret 2017 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 18 April 2017.
 - **ANAK II**, Perempuan, Lahir di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 30 Juli 2018 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 24 Agustus 2018.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya hidup rukun, serta harmonis sebagai suami-istri.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setelah memasuki tahun ke-3 mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
6. Adapun permasalahan rumah tangga tersebut penyebabnya adalah :
 - Pihak Tergugat telah menunjukkan sifat-sifat yang egois dan kasar.
 - Pihak Tergugat meminta pihak Penggugat untuk mengikuti agama pilihan orang tua dari pihak Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dengan alasan agar tercukupi kebutuhan Tergugat dan Penggugat pada saat itu, meskipun pada kenyataannya tidak sesuai harapan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



- Pihak Tergugat berjanji kepada pihak Penggugat untuk menjalani pernikahan nasrani selama 2 tahun hanya untuk mendapatkan status keluarga dari pihak orang tua Tergugat, setelah 2 tahun pihak Tergugat tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana mestinya seorang Kepala rumah tangga bersikap bijak sehingga menjadikan percekocokan antara Tergugat dan Penggugat.
- Pihak Tergugat selalu menjadikan masalah kecil menjadi besar dan selalu mengungkit masalah yang sudah berlalu untuk membenarkan diri pihak Tergugat.
- Sejak akhir tahun 2018 sering terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat didepan anak-anak karena permasalahan ekonomi dan Tergugat selalu menghancurkan barang yang ada di rumah sebagai pelampiasan emosinya.
- Tahun 2019 pihak Tergugat pernah ketahuan berkomunikasi dengan lawan jenis yang menurut pihak Penggugat komunikasi itu sudah berlebihan sehingga menimbulkan percekocokan kembali antara pihak Tergugat dan pihak Penggugat di depan anak-anak dan Penggugat merajuk sehingga memilih pulang bersama anak-anak ke Magetan di kediaman orang tua Penggugat. Selama 5 bulan Penggugat tinggal di Magetan sampai akhirnya Tergugat menjemput Penggugat dan Anak-anak, sempat di adakan mediasi antara Tergugat, Penggugat dan Orang tua dari Penggugat yang menghasilkan kesepakatan dari pihak Tergugat agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang sudah pernah terjadi.
- Tiga bulan setelah Penggugat tinggal kembali bersama Tergugat disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, Tergugat memiliki kebiasaan buruk dengan bermain game online sampai lupa waktu yang mengakibatkan Tergugat kehilangan pekerjaannya di Orangutan Foundation International (OFI). Krisis ekonomi kembali Tergugat dan Penggugat alami karena dampak covid-19 sehingga selalu terjadi percekocokan yang pada akhirnya Tergugat kembali melakukan perusakan barang ketika marah. Sampai mengakibatkan 3 pintu kamar yang ada di rumah hancur, meja TV hancur. Akhirnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membawa kedua anaknya pergi dan tinggal di hotel sementara.

- Bulan maret 2021 pukul 23.15 WIB karena Penggugat ketiduran saat menidurkan anak kedua dua dan anak pertama belum mau tidur masih bermain lalu menangis karena jatuh Tergugat yang pada saat itu masih asik dengan game online membangunkan Penggugat dengan nada keras," lihat itu anakmu kepalanya berdarah!" Penggugat yang terbangun karena kaget pun panik menghampiri anak pertama dengan langsung memeriksa bagian mana yang terluka. Setelah di periksa seluruh badan tidak ada yang luka dengan seponan Penggugat berkata," kamu itu keterlualan, anak nggak kenapa-kenapa kamu bilang berdarah. Itu lah kalau nggak mau diganggu anak ngegamenya!" dari situ timbul perkecokan kembali didepan anak-anak hingga botol kecap dilempar ke lantai dan memantul ke atap rumah hingga pecah, Penggugat ikut tersulut emosi dengan mengeluarkan nada keras yang mengakibatkan Tergugat makin marah sehingga satu persatu barang yang ada di dalam rumah dan diluar rumah hancur semua. Karena ketakutan Penggugat menggendong kedua anaknya dan lari keluar rumah untuk mencari pertolongan, tetapi karena sudah larut malam dan kondisinya sangat ricuh tidak ada tetangga yang berani menolong. Semua kata kasar keluar dari mulut makin ricuh sampai akhirnya anak yang pertama direbut dan dibawa masuk kerumah lalu dengan seponan Penggugat ikut lari mengikuti hingga depan pintu. Tergugat menarik kerah baju Penggugat agar ikut masuk kerumah lalu Tergugat mengambil paksa anak yang Penggugat gendong dan menjatuhkannya, dengan reflek Penggugat memukul muka Tergugat dan terjadi perkelahian di hadapan anak-anak. Pada akhirnya Penggugat mengalah dan mengikuti semua apa yang Tergugat katakan. Penggugat berusaha tenang dan segera menghibur anak-anak dengan harapan agar lupa dengan kejadian yang terjadi. Tergugat menyesali perbuatannya dan meminta maaf malam itu juga, dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa Penggugat memaafkan kembali. Keesokan harinya Penggugat membersihkan semua barang sambil menangis karena tidak sanggup lagi bertahan. Penggugat bertingkah seperti biasa dengan mengemas semua baju dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mau di cucikan karena terkena kecap, Tergugat tidak menyadari bahwa semua barang dan baju sudah di paketkan ke Magetan, dan sebagian baju dititipkan di rumah teman Tergugat yang di dekat RS. Malam harinya Tergugat minta besok dimasakkan rica-rica ayam kesukaannya. Dini hari Penggugat bangun melihat jadwal pesawat dan memesan tiket dari bandara Pangkalan Bun menuju bandara Surabaya. Penggugat bertingkah biasa dengan menyelesaikan semua tugas rumah dan menyiapkan rica-rica yang di pesan Tergugat. Pukul 06.00 WIB Tergugat berangkat kerja di saat itu Penggugat segera memesan jasa taxi untuk ke bandara dan segera membangunkan anak-anak untuk bersiap-siap, dengan terburu-buru Penggugat segera membawa anak-anak pergi ke bandara. Teman Tergugat sudah menunggu di bandara untuk mengantarkan barang Penggugat. Pukul 09.00 WIB Penggugat membawa masuk anak-anaknya agar aman meskipun jadwal penerbangan masih pukul 13.15 WIB. Penggugat sengaja mematikan ponsel untuk menghindari telephone dari Tergugat yang pada saat itu posisi Tergugat masih bekerja. Penggugat juga sudah menyiapkan pesan yang isinya permintaan maaf belum bisa jadi istri yang baik dan maaf pergi tanpa izin.

- Tergugat mengancam akan mengakhiri hidup jika saya meninggalkannya.
 - Tergugat tidak rutin menafkahi Penggugat setiap bulannya, sehingga Tergugat sudah mulai susah untuk dimintai pertanggung jawaban nafkah, dan selalu terjadi pertengkaran ketika diingatkan. Sampai pada akhirnya Penggugat sudah jera dan tidak pernah meminta lagi sampai saat ini.
 - 3 tahun Penggugat serta anak-anak pisah ranjang dan tinggal di Magetan, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput.
 - Bahwa dalam permasalahan ini Penggugat dan Tergugat sudah sering berbicara baik-baik namun tidak berhasil.
7. Bahwa 4 Agustus 2023 Penggugat berusaha memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan syarat Tergugat mau tinggal di Magetan untuk melakukan proses mualaf dan melakukan mbangun nikah sesuai syariat

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam. Di akhir Agustus 2023 Tergugat kembali berulah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak. Sampai saat ini Tergugat tidak jelas pekerjaannya sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup kedua anaknya.

8. Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut "PUTUS KARENA PERCERAIAN", dengan segala akibat hukumnya karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat putus karena "PERCERAIAN."
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan paling lama 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk ini.
5. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat memohon di tetapkan sebagai pemegang hak (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
7. Bahwa oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki aset bersama baik bergerak atau tidak bergerak yang berupa rumah BTN yang beralamatkan disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dengan status kredit, mobil pickup Suzuki tahun 2017 dengan status kredit, motor Yamaha NMAX dengan status kredit oleh karena itu karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagai akibat hukumannya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan.
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER: Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, dan ketidak-hadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan / menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 2023 atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 27-09-2023, atas Nama kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Desember 2016, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Gereja tertanggal 23 Desember 2016, Nomor: xx/xxxxx/xxx/xx/xxxx, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 27-09-2023, atas Nama kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx atas nama **ANAK I**, tanggal 18 April 2017, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2016 menurut agama Kristen di Gereja dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, setelah itu mereka tinggal di rumah orangtua tergugat selama 1 tahun 8 bulan yang beralamat disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke perum disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dengan status kredit rumah subsidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki bernama **ANAK I**, lahir disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan tanggal 18 April 2017 dan anak perempuan bernama **ANAK II**

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



lahir disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Agustus 2018;

- Bahwa penggugat awalnya beragama islam kemudian berpindah agama mengikuti agama pilihan orang tua dari pihak Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dengan alasan agar tercukupi kebutuhan Tergugat dan Penggugat pada saat itu, meskipun pada kenyataannya tidak sesuai harapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan normal sejak akhir tahun 2018 sering terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat didepan anak-anak karena permasalahan ekonomi dan Tergugat selalu menghancurkan barang yang ada di rumah sebagai pelampiasan emosinya;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Penggugat berusaha memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan syarat Tergugat mau tinggal di Magetan untuk melakukan proses mualaf dan melakukan mbangun nikah sesuai syariat islam. Di akhir Agustus 2023 Tergugat kembali berulah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak jelas pekerjaannya sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup kedua anaknya;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi diantara mereka putus;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena dirumah sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI II :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2016 menurut agama Kristen di Gereja dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, setelah itu mereka tinggal di rumah orangtua tergugat selama 1 tahun 8 bulan yang beralamat disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke perum disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dengan status kredit rumah subsidi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki bernama **ANAK I**, lahir disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan tanggal 18 April 2017 dan anak perempuan bernama **ANAK II** lahir disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa penggugat awalnya beragama islam kemudian berpindah agama mengikuti agama pilihan orang tua dari pihak Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dengan alasan agar tercukupi kebutuhan Tergugat dan Penggugat pada saat itu, meskipun pada kenyataannya tidak sesuai harapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan normal sejak akhir tahun 2018 sering terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat didepan anak-anak karena permasalahan ekonomi dan Tergugat selalu menghancurkan barang yang ada di rumah sebagai pelampiasan emosinya;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Penggugat berusaha memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan syarat Tergugat mau tinggal di Magetan untuk melakukan proses mualaf dan melakukan mbangun nikah sesuai syariat islam. Di akhir Agustus 2023 Tergugat kembali berulah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak jelas pekerjaannya sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup kedua anaknya;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi diantara mereka putus;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena dirumah sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara *a quo* diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan - alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-3 dan P-4 dan serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai agama Kristen di Gereja dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana telah terbit Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan rumah sejak Agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sering terjadinya percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II**, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi sejak Agustus 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat (istrinya) dan dua orang anaknya, tidak ada lagi kepedulian Tergugat untuk mengunjungi istri dan anaknya, mereka sudah tinggal terpisah selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis serta tergugat juga sudah punya isteri lagi dan telah mempunyai anak dari isteri barunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheerbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya



keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada;

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang serta tergugat juga sudah punya isteri lagi dan telah mempunyai anak dari istri barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) v Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Magetan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan / mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dan Perceraian yang dikabulkan ini terjadi pada daerah hukum Magetan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa



“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum keempat dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kelima, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai wali asuh bagi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No.102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak bulan Agustus 2023 tergugat telah meninggalkan penggugat serta anaknya dan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi menafkahi anak dan tergugat secara lahir-batin. Hal tersebut menunjukkan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan bahwa hak pengasuhan anak diberikan kepada penggugat sehingga petitum kelima dikabulkan;



Menimbang bahwa, walaupun hak asuh telah diberikan kepada Penggugat, akan tetapi hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan demi perkembangan jiwa anak tersebut, maka majelis Hakim memberikan hak kepada Tergugat untuk setiap saat dalam waktu yang telah disepakati bersama, untuk bertemu atau berkumpul bersama anak-anak tersebut, haruslah dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, dan dilandasi rasa kasih sayang serta tanggung jawab sebagai seorang bapak terhadap anaknya, dengan mengutamakan masa depan perkembangan jiwa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum keenam dan ketujuh, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama selama pernikahan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tergugat saat ini telah meninggalkan penggugat dan anaknya dan tidak diketahui pula keberadaannya serta pada saat tersebut tergugat sedang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa dalam pernikahan mereka terdapat harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, sehingga terhadap petitum keenam dan ketujuh tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-8 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua sampai dengan petitum kedelapan tersebut, yang mana tidak seluruh petitum tersebut dikabulkan, maka petitum kesatu haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai agama Kristen di Gereja dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam hak pengasuhan pihak Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Magetan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp60.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp320.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)